

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Sebagai akhir dari pembahasan mengenai prosedur penanganan perkara tindak pidana umum, penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan serta memberikan saran atau masukan. Kesimpulan tersebut perlu dikemukakan agar dapat memperoleh suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dan bahan pengetahuan atas masalah yang dibahas oleh penulis. Saran yang telah diberikan juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang dapat membantu dalam memecahkan masalah.

5.1 Kesimpulan

Kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi menimbulkan keresahan dan momok yang menakutkan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian serta memberikan efek trauma bagi korbannya, untuk itu peran dari Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat itu sendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan memberikan hukuman dari tindakan tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan efek jera serta memperlihatkan bahwa negara Indonesia merupakan negaran hukum yang telah di atur di dalam Undang-Undang.

Kejaksaan dalam menegakkan keadilan di bidang penuntutan harus memiliki mekanisme atau prosedur yang sesuai dengan aturan birokrasi korps Kejaksaan. Maka dari itu Kejaksaan harus memiliki prosedur penanganan agar kegiatan tersebut

berjalan secara berurut dan tersusun guna menjamin penanganan secara seragam terhadap kegiatan yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus.

Prosedur sendiri adalah tata cara dalam melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur melingkupi bagaimana, bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut melanggar dan melawan hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga perbuatan yang telah dilakukan tersebut dapat di ancam dengan tindak pidanan berupa kurungan atau denda.

Maka dari itu prosedur dalam penanganannya dimulai dengan proses Pra Penuntutan dalam proses ini terdapat 4 (empat) tahapan yang harus dilalui dari Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kemudian Koordinasi Penanganan Perkara, selanjutnya Penelitian Berkas Perkara, serta Jangka waktu SPDP dan penelitian berkas perkara.

Setelah proses Pra Penuntutan dilakukan dan berjalan dengan baik kemudian dilanjutkan dengan proses Penuntutan, dalam proses penuntutan diawali dengan tahapan Penunjukan penuntut umum, Penemuan tersangka dan barang bukti, Penahanan tersangka, Penangguhan atau pengalihan jenis penahanan, Pembantaran penahanan, Praperadilan, Penggabungan dan Pemisahan Perkara, Permohonan Penitipan atau Pinjam Pakai Benda Sitaan atau Barang Bukti oleh Tersangka atau Terdakwa atau Pihak Ketiga Berkepentingan, Penitipan

Benda Sitaan atau Barang Bukti, Penyitaan, Penghentian Penuntutan, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum, Pemeriksaan Tambahan, serta Penyusunan Surat Dakwaan.

Kemudian proses selanjutnya adalah Pelimpahan Perkara yang terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu Persidangan,, Jangka Waktu Penuntutan, Pendapat atas Keberatan Terhadap Surat Dakwaan, Sikap Penuntut Umum atas Putusan Sela, Pengajuan Tuntutan, serta Konsultasi Penanganan Perkara.

Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan, maka memiliki hak untuk tidak menerima putusan tersebut yang disebut sebagai upaya hukum dengan Pengajuan Upaya Hukum.. Kemudian setelah melalui proses tersebut terdakwa dapat dieksekusi sesuai dengan putusan hakim dalam persidangan dilanjutkan dengan eksaminasi perkara, serta administrasi dan pelaporan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil pembahasan ini :

1. Diharapkan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan serta menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas mengenai hal-hal apa saja yang kurang lengkap dari berkas perkara tersebut, agar penyidik dapat memahami dan mengerti terhadap berkas perkara tersebut sehingga tidak terjadi lagi bolak balik berkas kepada penyidik.
2. Diperlukan adanya koordinasi dengan menjalin komunikasi yang baik, membina komunikasi yang positif serta melakukan diskusi untuk membahas

kasus yang tengah ditangani. Agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.

3. Terhadap tindak pidana yang lebih dari satu tempat dapat dilakukan dengan memilih dimana tempat yang paling dominan terjadi dari tindak pidana tersebut, kemudian Jaksa penuntut umum dapat mengingatkan dan melakukan komunikasi secara berkala terhadap berkas yang dikembalikan kepada penyidik agar penyidik dapat menyelesaikan dengan tepat waktu dan segera mengembalikan kepada jaksa.
4. Pada saat saksi yang dipanggil tidak menghadiri persidangan serta mengubah keterangannya diharapkan agar adanya suatu aturan yang tegas mengenai prosedur dan pelaksanaan penanganan perkara tersebut serta diberikan ancaman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian melakukan panggilan paksa jika saksi tersebut masih tetap tidak bisa dihadirkan.
5. Terdakwa yang mencabut keterangannya di BAP atau tidak mengakui perbuatannya dapat dilakukan dengan melakukan sumpah terhadap terdakwa kemudian memberikan ancaman yang dapat membuat terdakwa berkata jujur dan memberikan keterangan sesuai dengan yang sebenarnya.
6. Terhadap barang bukti yang tidak dapat dibawa ke pengadilan atau dalam bentuknya sudah tidak bisa dikenali dapat dilakukan dengan mendokumentasikan barang bukti tersebut seperti menfoto dan melampirkan dalam berkas perkara atau memberikan sampel dari barang bukti tersebut.